

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bogor

Moh. Asep Zakariya Ansori, Moh. Zainal Muttaqin, Aura Khalifa, Milka Nurul Hikmah, Yani Oktaviani, Elika Nur Padilah, Muhammad Pikri Saepulloh

Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor

moh.asep.zakariya.ansori@iuqibogor.ac.id, zaenal.muttaqin@iuqi.bogor.ac.id,
aurakhalifa4@gmail.com, hikmahmilka@gmail.com, oktav.yani3100@gmail.com,
elikanrpdh03@gmail.com, fikrisaepulloh128@gmail.com,

ABSTRACT

This research aims to analyze the management of productive zakat in Indonesia, specifically by the National Zakat Agency (BAZNAS), from the perspective of Islamic economic law. The method used is literature study by examining secondary data in the form of laws, regulations, books, journals, and reports related to the topic of discussion. The results of the analysis show that the management of productive zakat by BAZNAS is generally in accordance with the provisions of Islamic economic law. However, there are still some weaknesses in the empowerment mechanism that need to be addressed so that the goal of empowering the economy of the Muslim community can be achieved maximally.

Keywords: *sharia economic law, Bogor district, productive zakat*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakat produktif di Indonesia khususnya oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder berupa undang-undang, peraturan, buku, jurnal, dan laporan terkait topik bahasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS secara umum telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Akan tetapi, masih ditemukan beberapa kelemahan dalam mekanisme pendayagunaan yang perlu dibenahi agar tujuan pemberdayaan ekonomi umat dapat tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: *hukum ekonomi syari'ah, kabupaten bogor, zakat produktif*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang indah dan sempurna. Syariatnya meliputi semua aspek kehidupan manusia dan mengatur berbagai sendi kehidupan. Dalam ajaran Islam terkandung konsep keadilan sosial yang ditawarkan agama ini. Konsep tersebut memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti zakat, infak, dan sedekah.

Ajaran-ajaran tersebut merupakan cara Islam untuk memberikan kesejahteraan sosial kepada pemeluknya, serta mensucikan harta kekayaan yang diperoleh.

Kewajiban zakat memiliki makna yang sangat mendasar dalam Islam. Selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Ahmad Zainal Abidin (1979 : 88) berpendapat bahwa Zakat berperan sebagai distribusi penghasilan dari golongan mampu kepada golongan yang kurang mampu atau tidak mampu. Pada dasarnya, zakat merupakan cara untuk mensucikan harta kekayaan yang diperoleh seseorang. Zakat adalah ibadah sosial yang memiliki posisi strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah vertikal kepada Allah (*habluminallah*), namun juga sebagai wujud ibadah horizontal (*hablumminannas*).

Menurut Ali Yafie (1994 : 231) Zakat ialah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat memiliki posisi penting. Sebagai salah satu rukun Islam yang lima, zakat termasuk ibadah pokok ketiga, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi. Dengan demikian, keberadaan zakat dianggap sebagai bagian wajib dan mutlak dari keislaman seseorang. Dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata (Yusuf : 1991).

Potensi zakat yang ada, jika dikelola dengan baik dan amanah, akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat serta menjadi institusi pemerataan ekonomi. Selama ini, praktik zakat didominasi oleh zakat konsumtif sehingga manfaat yang didapatkan tidak berlangsung lama. Pada dasarnya, zakat tidak hanya disalurkan secara konsumtif, tetapi idealnya dikelola secara produktif dan dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat secara konsumtif boleh dilakukan untuk hal-hal darurat, seperti program bencana atau bantuan kepada mustahiq yang tidak memungkinkan membangun usaha mandiri. Singkatnya, jika zakat bersifat produktif, mustahiq diberikan modal untuk mengelola usaha sehingga menghasilkan. Praktik selama ini banyak mustahiq yang memiliki potensi berusaha namun hanya diberi zakat konsumtif, sehingga kondisi ekonominya stagnan. Diharapkan dana zakat produktif dapat memberikan penghasilan tetap bagi mustahiq melalui usaha, meningkatkan usahanya, serta menabung.

Sebagai landasan dasar dalam mengelola dana zakat yang diterima dari muzakki, dalam proses pengelolaannya baik oleh BAZ maupun LAZ banyak mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sebelum menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, dibutuhkan strategi pengelolaan yang baik sesuai standar dan manajemen yang tepat sebagai proses untuk mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan pengelolaan mulai dari pengumpulan, perencanaan, pendistribusian, dan pengawasan memerlukan

penerapan fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor merupakan salah satu lembaga amil zakat resmi dan tercatat di bawah Kementerian Agama yang bertugas mengelola zakat secara konsumtif dan produktif. Hal ini tercermin dalam visi misi lembaga tersebut, yaitu "Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Bogor Sebagai Pusat Pelayanan Zakat, Infak dan Sedekah yang Amanah, Transparan dan Profesional" serta "Meningkatkan Kesadaran Umat untuk Berzakat Melalui BAZNAS Kabupaten Bogor, Mewujudkan Pengelolaan Zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional, Melayani Muzaki agar Berzakat dengan Benar, Melayani dan Mensejahterakan Mustahik menuju Kabupaten Bogor Berkah". Tidak hanya itu, dalam mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik, dan kaidah syariah, BAZNAS Kabupaten Bogor menerapkan prinsip kehati-hatian. Melalui penelitian ini, penulis mencoba mengkaji kembali proses pengelolaan BAZNAS Kabupaten Bogor dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Kajian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur kesesuaian antara teori dan praktik yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bogor sebagai salah satu lembaga pengelola zakat di Kabupaten Bogor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan *library research* dan pendekatan normative. Data primer diperoleh dari buku-buku fikih kontemporer dan manajemen zakat (Yusuf : 1973). Keseluruhan data ini dikaji secara mendalam untuk mendeskripsikan konsep zakat produktif menurut pandangan para ahli. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif terkait yaitu regulasi syariah dan implementasi zakat produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Bogor (Mufraini : 2006).

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan berkelanjutan hingga selesai, sehingga datanya sudah ada. Ada tiga komponen utama dalam model analisis interaktif, yaitu: pertama, reduksi data yang melibatkan meringkas, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. Kedua, penyajian data, yang merupakan kegiatan menampilkan sekumpulan informasi dalam bentuk narasi tekstual dan representasi lain yang mungkin berguna. Ketiga, penarikan kesimpulan, penggambaran, dan pembuktian, yang melibatkan menyimpulkan temuan, mengilustrasikannya, dan memverifikasi kesimpulan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program Pendayagunaan Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Bogor

BAZNAS Kabupaten Bogor yakni lembaga sosial yang bergerak pada penghimpunan, penyaluran dan pemberdayaan dana zakat. Alasan utama lembaga ini hadir untuk membangun lembaga pengelola zakat yang lebih baik, dengan berfokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya.

Pada pengelolaan dana zakat lembaga BAZNAS Kabupaten Bogor memiliki 5 program yaitu: Kemanusiaan, Kesehatan, Pendidikan, Advokasi, Dakwah dan Ekonomi. Pada dasarnya ke 5 program ini merupakan program yang sudah ada dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bogor untuk mensejahterakan para mustahik yang berada pada daerah Kabupaten Bogor.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa ke 5 bentuk dari program pemberdayaan dana zakat masih terdapat bagian-bagian program didalamnya, program tersebut sebagai berikut :

Nama Program	Kategori Program
Kemanusiaan	Biaya Hidup
Kesehatan	Biaya Kesehatan
Pendidikan	Biaya Pendidikan
Advokasi	Biaya Renovasi Masjid/ Acara PHBI
Ekonomi	Modal Usaha

Tabel : Program Pendayagunaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Bogor

2. Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bogor

Pengelolaan zakat secara produktif adalah model pendayagunaan zakat yang memungkinkan para penerima zakat (mustahik) menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan dalam rangka jangka panjang dengan dana zakat yang telah disalurkan oleh amil zakat atau lembaga pengelola zakat. Dalam pendayagunaan dana zakat produktif, dana yang dikembangkan dan digunakan sebagai modal usaha agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara berkelanjutan.

Istilah pengelolaan berasal dari kata "mengelola" yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan suatu kegiatan. Pengelolaan sendiri dapat diartikan sebagai proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Ruang lingkup manajemen pengelolaan mencakup perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan.

Pemberian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bogor kepada mustahik menggunakan dua model, yaitu model konsumtif dan pemberdayaan dalam bentuk produktif. Pemberian dana zakat dengan model konsumtif diberikan dalam bentuk bantuan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan yang bersifat meringankan beban mustahik saat membutuhkan. Sementara itu, pemberian zakat secara produktif

difokuskan pada pemberian bantuan berupa barang, modal usaha, dan pelatihan keterampilan untuk menjadikan mustahiq menjadi mandiri dan produktif. Setelah menelaah secara menyeluruh berbagai program di BAZNAS Kabupaten Bogor, penulis menemukan beberapa program bersifat produktif yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

Sebagai Lembaga Amil Zakat yang mengelola dana zakat, BAZNAS Kabupaten Bogor memiliki format pengelolaan acuan dasar dalam mengelola zakat, baik berupa regulasi dari pemerintah maupun mekanisme pengelolaan langsung dari instruksi struktur pusat. Berikut ini mekanisme pengelolaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bogor:

a. Perencanaan yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Bogor

Tahap perencanaan merupakan tahap awal sebelum sebuah program dilaksanakan. Menurut Didin Hafiduddin (2008 : 90), perencanaan yang baik harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: pertama, adanya keyakinan bahwa apa yang akan dikerjakan sesuai dengan kebajikan menurut Islam dan memberi manfaat bagi orang lain. Kedua, berbasis pada ilmu pengetahuan terkait bidang program yang akan dikerjakan. Tahap perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bogor adalah tahap awal sebelum program pendayagunaan zakat dilaksanakan. Dalam tahap ini, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bogor, yaitu terkait sumber daya amil dan calon penerima manfaat atau mustahik

1) Mempersiapkan sumber daya amil

Dalam pengelolaan zakat, mempersiapkan sumber daya amil adalah hal yang penting dan wajib dilakukan oleh sebuah Lembaga Amil Zakat. Amil zakat adalah orang atau lembaga yang bertugas mengelola pendayagunaan dana zakat. Oleh karena itu, seorang amil harus memiliki pengetahuan tentang zakat atau paham mengenai manajemen pengelolaan lembaga. Hal tersebut akan membantu amil dalam menjalankan tugasnya. Pengelolaan yang baik harus dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dalam mengorganisasi secara efektif dan efisien.

2) Perumusan program kerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pengumpulan Bapak M. Ramdhoni, S.E mengatakan bahwa :

Dalam merencanakan program kerja di BAZNAS Kabupaten Bogor tidak ada divisi yang khusus merencanakan apa saja yang dilakukan dalam pendayagunaan dana zakat, akan tetapi semua pegawai saling bersinergi untuk dalam merencanakan program yang ada. Oleh karena itu BAZNAS

Kabupaten Bogor hanya melaksanakan program pendayagunaan dari pusat saja, namun juga diperbolehkan menambahkan program kerja lainnya yang tidak di instruksikan oleh pusat. Hal ini menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di setiap daerahnya.

Begitu pula hasil wawancara yang disampaikan oleh kepala bidang pendistribusian Bapak Igma Yahdi Mustakim, S.H.I mengatakan bahwa :

Kantor BAZNAS Kabupaten Bogor hanya menjalankan program kerja turunan dari pusat, karena di pusat ada devisi khusus yang membahas dan merencanakan pendayagunaan zakat. Tetapi ada juga beberapa tambahan program ditingkat lokal yang sesuai dengan kebutuhan untuk kantor BAZNAS Kabupaten Bogor.

Program kerja yang ada di BAZNAS Kabupaten Bogor merupakan program kerja yang diinstruksikan dari kantor pusat. Namun, BAZNAS Kabupaten Bogor juga dapat menambahkan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan para mustahik di daerah tersebut dan disesuaikan dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia di kantor.

3) Penentuan mustahik yang akan menerima program zakat produktif

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, ketentuan mustahik telah dijelaskan dalam Q.S At-Taubah (9) : 60 :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam terjemahan ayat diatas telah dijelaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat, dalam kajian teori diatas maka akan dijelaskan tentang 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat berdasarkan Q.S At-Taubah (9) : 60. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pendistribusian yaitu Bapak Igma Yahdi Mustakim, S.H.I mengatakan bahwa :

Kriteria mustahik yang berhak menerima zakat di BAZNAS Kabupaten Bogor dalam pendayagunaan mengikuti perencanaan yang dilakukan dipusat dan juga berdasarkan Q.S At-Taubah (9) : 60. Dalam penyalurannya BAZNAS Kabupaten Bogor melakukan beberapa tahapan dalam merekrut para mustahik. Tahapan pertama, BAZNAS Kabupaten Bogor membuka pendaftaran untuk mustahik melalui penyebaran informasi di media sosial

atau media lainnya, tahapan kedua penyerahan berkas calon mustahik yang diserahkan langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Bogor, tahapan ketiga, penyeleksian berkas, jika calon mustahik ini layak dibantu maka akan ada tindak lanjut dari pihak BAZNAS Kabupaten Bogor untuk survey dan juga validasi.

Dalam tahapan ini dilakukan proses pemilihan mustahiq yang pertama dilakukan adalah menentukan calon mustahiq kemudian melakukan survey dan selanjutnya dilakukan musyawarah untuk menentukan mustahiq tersebut layak atau tidak menerima bantuan dana zakat tersebut dan dinyatakan layak maka lanjut kepada tahapan pendistribusian.

b. Pengumpulan dana zakat

Dana zakat sangat penting bagi lembaga pengelola zakat dalam upaya mendukung program dan menjalankan operasional agar pengelolaan dapat mencapai maksud dan tujuannya. Pengumpulan zakat bukan hanya menjadi tugas individu, namun juga merupakan tugas negara yang diwakili oleh BAZNAS sebagai badan pengelola zakat nasional di bawah naungan pemerintah, serta lembaga zakat lain yang membantu BAZNAS. Hal ini juga menyangkut kesadaran para muzaki dalam tanggung jawab menunaikan kewajiban zakatnya.

Dalam operasional pengelolaannya, BAZNAS Kabupaten Bogor sebagai lembaga pengelola zakat tidak hanya mengelola dana zakat, namun juga dana infak dan sedekah. Secara keseluruhan, dana-dana tersebut dikelola secara terpisah dan diarahkan sesuai pos anggaran yang sudah ditentukan. Dana zakat dikelola untuk pendayagunaan zakat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan disepakati para ulama. Sedangkan, pengelolaan dana infak dan sedekah disalurkan kepada program-program yang secara umum dapat menggunakan dana infak dan sedekah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Igma Yahdi Mustakim, S.H.I, beliau mengatakan:

BAZNAS Kabupaten Bogor tidak hanya mengelola dana zakat, melainkan juga mengelola dana infaq dan shadaqah. Dari sumber dana ZIS tersebut tentunya berbeda dan peruntukannya sasarannya pun berbeda. Sumber dana zakat yang dikelola di BAZNAS Kabupaten Bogor yakni berasal dari dana zakat yang disetorkan oleh muzakki kepada BAZNAS Kabupaten Bogor. Dana itu kemudian dikelola dan berdayakan kepada program-program pendayagunaan dana zakat. Sementara dana infaq dan shadakah berasal dari dana dari para donatur yang dikelola dan diperuntukan untuk program sosial, keagamaan,

kesehatan, dan dakwah diluar dari program yang telah dirumuskan pada program pemberdayaan dana zakat.

Dana zakat umumnya berasal dari muzakki yang telah wajib mengeluarkan zakat, dana selanjutnya disetorkan kepada amil zakat untuk dikelola dan disalurkan kepada 8 ahnaf penerima zakat. Dana zakat berasal dari harta yang masuk kategori wajib zakat dan sudah memenuhi syarat wajib zakat. Dalam memaksimalkan sosialisasi tentang wajib zakat dan informasi tentang kadar zakat kepada calon muzakki BAZNAS Kabupaten Bogor memanfaatkan media sosial untuk menunjang hal tersebut, alasanya karena di zaman yang serba modern ini semua manusia yang hidup bersosial banyak menghabiskan waktu di media sosial, sehingga ini menjadi perhatian dari lembaga zakat untuk membuat inovasi untuk menyebarkan informasi kewajiban berzakat dan menjadikan para calon muzakki tidak perlu bersusah payah untuk datang ke amil zakat untuk menanyakan tentang hal tersebut.

c. Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Bogor

Pendistribusian zakat merupakan salah satu kegiatan dalam manajemen pengelolaan zakat oleh amil. Pendistribusian adalah proses penyaluran dana zakat yang diterima dari muzaki kepada mustahiq agar tercapai tujuan organisasi yang efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Pada mulanya lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif atau charity, tetapi belakangan banyak pula pendistribusian dengan model penyaluran dana zakat secara produktif atau pemberdayaan.

Salah satu pencapaian dan keberhasilan pengelolaan zakat adalah pendistribusian zakat secara profesional berdasarkan landasan yang sehat, sehingga proses distribusi tepat sasaran. Dimana orang yang berhak menerima justru tidak mendapatkannya, malah diberikan kepada yang tidak berhak, atau yang berhak menerima dalam jumlah yang tidak mencukupi, atau diberikan kepada orang yang kondisi ekonominya lebih baik, sementara yang ekonominya kurang baik justru tidak mendapatkannya. Pola pendistribusian secara produktif adalah penyaluran dana zakat kepada mustahiq dengan target untuk merubah kondisi penerima zakat tersebut.

Dalam proses pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bogor menggunakan dua pola pendistribusian, yaitu pendistribusian secara konsumtif (charity) dan juga pemberdayaan. Namun dalam penelitian ini, penulis tidak akan membahas lebih jauh mengenai pola pendistribusian konsumtif karena objek kajian penelitian ini adalah pendistribusian zakat secara produktif.

Pendistribusian juga diartikan sebagai penyaluran dana zakat kepada para penerima zakat yaitu delapan golongan (ashnaf) yang berhak. Penyaluran ini harus sesuai dengan peruntukannya agar zakat tepat sasaran dan memberi manfaat sesuai kebutuhan para penerima. Selain proses pendistribusian secara langsung, para penerima zakat juga harus diberi edukasi mengenai zakat yang akan disalurkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pengetahuan kepada calon penerima mengenai pengelolaan dana zakat yang akan mereka terima.

d. Pengawasan zakat

Fungsi pengawasan sangat penting dalam suatu organisasi agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dari perencanaan. Pengawasan dilakukan untuk melakukan tindakan perbaikan jika terdapat kekurangan dan penyimpangan, guna mencapai tujuan sesuai rencana. Maka pengawasan dilaksanakan sebelum, saat, dan setelah proses. Dengan pengendalian diharapkan semua unsur pengelolaan menjadi efektif dan efisien. Dalam pengelolaan zakat, kewajiban setelah pendistribusian adalah proses pengawasan. Pengawasan merupakan kontrol yang wajib dilakukan untuk mengecek jalannya perencanaan pengelolaan zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pendistribusian Bapak Igma Yahdi Mustakim, S.H.I mengatakan bahwa:

Pada BAZNAS Kabupaten Bogor tidak ada bidang khusus untuk tugas pengawasan terhadap para mustahiq dan penerima manfaat, tetapi untuk hal pengawasan dilakukan oleh fasilitator yang turun langsung mengawasi dan memberikan bimbingan, contohnya pada program modal usaha, fasilitator mengawasi bagaimana perkembangan usaha yang diberikan dan juga memberikan arahan serta bimbingan berdasarkan pengetahuan dari fasilitator.

Pengawasan dilakukan untuk mendapatkan hasil pendayagunaan zakat yang sesuai dengan dengan tujuan lembaga zakat, yakni menjadikan mustahiqnya mandiri dan bisa mengembangkan ekonomi keluarga dengan hasil zakat yang diproduktifkan.

e. Manfaat dari zakat produktif

Dalam zakat produktif, Rasulullah saw telah memberikan contoh sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik oleh Tirmidzi. Ketika ada seorang Anshor yang meminta-minta, Rasulullah tidak langsung memberinya uang, melainkan mengajarkan cara berusaha dan bekerja agar orang tersebut menjadi mandiri dan berhenti meminta-minta dalam waktu singkat. Maka dengan zakat produktif diharapkan dapat membantu para fakir miskin secara berkelanjutan. Mereka akan memperoleh manfaat zakat produktif

terus-menerus dan hasil yang didapatkan akan terus mengalir serta berkembang guna kemaslahatan umat.

Keberadaan pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bogor sejauh ini sudah membantu beberapa kelompok fakir miskin, meski belum secara keseluruhan. Hal ini dirasakan oleh Ibu Suwarningsih yang sangat terbantu dengan adanya program bantuan modal usaha dari BAZNAS. Sehari-hari Ibu Suwarningsih berjualan sayuran. Dengan tambahan modal dari bantuan tersebut, beliau dapat meningkatkan modal usahanya dalam berjualan sayuran.

Dalam proses penyaluran zakat produktif, harapan utama tentu agar dapat membantu kaum fakir miskin menjadi mandiri dan hidup sejahtera, terbebas dari garis kemiskinan. Hal ini karena pada hakikatnya agama Islam adalah agama mulia yang menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat umatnya melalui berbagai syariat di dalamnya.

3. Tinjauan hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bogor

Sebenarnya peraturan zakat tidak membedakan antara distribusi konsumsi dan distribusi produksi. Namun melihat semangat dan tujuan syariat tentang zakat, para ulama masa kini mengakui penyaluran zakat produktif untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian mustahik. Dana zakat harus dikelola dengan baik dan tepat sebelum disalurkan dan disalurkan kepada orang yang tepat sesuai dengan aturan syariah.

Di era sekarang ini, dalam rangka optimalisasi penghimpunan zakat, sebaiknya dilakukan melalui perantara atau yang disebut dengan sistem perantara yaitu lembaga Amir Zakat. Hal ini bertujuan agar proses pengumpulan dana zakat menjadi lebih profesional. Proses penyiapan sumber daya pengelolaan zakat setidaknya harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- a) Amil Zakat adalah setiap pihak yang dapat melaksanakan tugas menghimpun, menyimpan, mencatat, mengamankan, dan menyalurkan dana Zakat.
- b) Kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang Amil Zakat antara lain syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fiqih, yaitu surat kuasa, harus memenuhi syarat-syarat harus beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, amanah, dan memahami hukum-hukum zakat, termasuk hibah.
- c) Zakat Amir juga harus mengikuti etika Islam seperti: B. Kebaikan terhadap semua pihak yang terlibat, kemampuan mendoakan Mustahik, menggalang solidaritas sosial dan melindungi kepentingan Zakat dengan menyalurkan Zakat kepada mustahik.

Demi pengelolaan zakat yang profesional, lembaga pengelola zakat hendaknya menerapkan prinsip tata kelola organisasi yang baik, syarat utamanya adalah kehandalan dan transparansi. Tata kelola yang baik menjadi tolak ukur keberhasilan lembaga Zakat Amir.

Dalam tahap perencanaan berikutnya, pemilihan calon mustahik oleh Baznas Kabupaten Bogor sudah sesuai dengan ketentuan Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, yaitu dengan memprioritaskan fakir dan miskin. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No.23 Tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Meskipun demikian, Baznas Kabupaten Bogor juga tidak menutup kemungkinan untuk mendistribusikan zakat kepada 7 golongan lainnya, dibuktikan dengan adanya program bantuan. Berdasarkan data calon penerima manfaat, mayoritas memiliki status kurang mampu atau miskin. Penetapan ini dilakukan setelah mendapatkan data dari pemerintah setempat mengenai profil calon mustahik. Latar belakang pekerjaan kebanyakan petani dan ibu rumah tangga yang masih banyak tinggal di kontrakan. Golongan fakir dan miskin paling umum dikaitkan dengan kemiskinan di Indonesia, sehingga perlu diprioritaskan. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama zakat adalah menangani masalah kemiskinan.

Selama ini, permasalahan yang kerap muncul dalam proses pendistribusian zakat kepada fakir miskin adalah kurang jelasnya kriteria dan batasan masing-masing golongan tersebut. Secara umum, indikator fakir dan miskin ditandai dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup secara materiil, atau dilihat dari kemampuan mencari nafkah dimana hasil usahanya belum dapat mencukupi kebutuhan.

Kesimpulannya, fakir merupakan seseorang yang sama sekali tidak memiliki harta maupun pendapatan yang memadai, sementara miskin adalah mereka yang mempunyai penghasilan tertentu namun jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemudian dana zakat yang dikumpulkan di BAZNAS kabupaten Bogor berasal dari para muzakki (pembayar zakat) yang mengeluarkan sebagian hartanya yang sudah memenuhi syarat wajib zakat. Dalam proses pengumpulannya, dana zakat yang terkumpul dimasukkan ke rekening pusat BAZNAS kabupaten Bogor. Ketika akan menjalankan program kerja, setiap kantor perwakilan BAZNAS kabupaten Bogor harus mengajukan proposal untuk mencairkan dana zakat tersebut. Pengumpulan dana zakat di BAZNAS kabupaten Bogor menggunakan rekening terpisah dari rekening infak, hal ini untuk mencegah tercampurnya dana infak dan zakat. Para muzakki dapat melakukan pembayaran zakat melalui transfer atau

datang langsung ke kantor BAZNAS kabupaten Bogor. Setelah pembayaran, muzakki akan mendapatkan bukti pembayaran yang kemudian dilaporkan ke pusat.

Selanjutnya, pada tahap pendistribusian zakat produktif, BAZNAS kabupaten Bogor harus mencerminkan sifat jujur dan benar dalam setiap aktivitasnya. Hal ini penting karena berdasarkan kejujuran dan kebenaran, BAZNAS kabupaten Bogor masih eksis hingga saat ini dan banyak dipercaya oleh mitra-mitranya. Banyak lembaga sosial dan lembaga keuangan yang menjalin kemitraan dengan BAZNAS kabupaten Bogor dalam hal penyaluran dana sosial dan zakat. Karena itu, kejujuran dan kebenaran harus tetap dijunjung tinggi oleh BAZNAS kabupaten Bogor dalam setiap kegiatan pendistribusian zakat produktif agar tetap dipercaya oleh para mitranya.

Tahap terakhir adalah pengawasan. Pada tahap ini sangat penting untuk melihat keberhasilan dari zakat produktif yang telah disalurkan. ketika memberikan zakat produktif juga harus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para penerima zakat agar kegiatan usaha mereka dapat berjalan dengan baik. Selain itu, juga harus membina rohani dan intelektual keagamaan mereka agar kualitas keimanan dan keislaman mereka semakin meningkat.

Pengawasan yang dilakukan berupa pendampingan kepada penerima manfaat selama kurang lebih 1 tahun. Selama pendampingan, mustahiq diberikan edukasi dan pengetahuan tentang pendidikan Islam yang dilakukan 1 bulan sekali. Para tim fasilitator juga melakukan monitoring ke tempat penerima manfaat untuk melihat perkembangan manfaat yang diperoleh.

Kemudian, selama proses pendampingan selama setahun, BAZNAS kabupaten Bogor memberikan kebebasan kepada para penerima manfaat zakat (mustahiq) untuk mengelola sendiri zakat produktif yang telah diberikan dan tidak lagi melakukan pengawasan. Dalam proses ini, hal yang menjadi kekurangan dalam pengawasan adalah setelah satu tahun pendampingan berakhir, memungkinkan mustahiq tidak lagi mengelola zakat tersebut secara produktif. Artinya, setelah masa pendampingan selesai, seharusnya BAZNAS kabupaten Bogor tetap melakukan monitoring walaupun tidak seintensif saat pendampingan agar zakat produktif yang disalurkan tetap bermanfaat dan memberdayakan *mustahiq*.

Dengan demikian, terdapat harapan besar lembaga amal zakat dapat benar-benar menjadi mitra bagi para mustahiq dalam mengembangkan usaha mereka hingga terbebas dari jeratan kemiskinan dan kemustahikan. Sebagai penutup, penulis menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan zakat produktif, BAZNAS kabupaten Bogor sudah cukup baik. Namun, penulis melihat masih terdapat celah dalam hal pengawasan pasca masa pendampingan satu tahun, dimana BAZNAS

kabupaten Bogor memberikan otonomi penuh kepada penerima manfaat tanpa adanya monitoring rutin. Hal ini berpotensi menyebabkan dana zakat produktif yang disalurkan tidak lagi dikelola secara produktif. Oleh karena itu, meskipun tidak seintensif saat pendampingan, pengawasan rutin tetap diperlukan agar manfaat zakat produktif yang diberikan dapat dirasakan dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

1. Secara umum, pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Bogor telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan, pengumpulan dana, pendistribusian, dan pengawasan yang dilakukan. Dalam tahap perencanaan, BAZNAS Kabupaten Bogor telah melakukan pemilihan calon mustahik dengan tepat sesuai kriteria dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, yaitu dengan memprioritaskan golongan fakir dan miskin. Kemudian, pengumpulan dana zakat berasal dari para muzakki yang menyetorkan zakatnya ke rekening BAZNAS Kabupaten Bogor.
2. Dalam tahap pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Bogor mendistribusikan zakat secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian secara produktif bertujuan untuk memberdayakan para penerima zakat. Adapun pengawasan dilakukan melalui pendampingan selama 1 tahun kepada para penerima manfaat zakat produktif. Namun, setelah masa pendampingan selesai, tidak ada pengawasan rutin sehingga berpotensi zakat produktif yang disalurkan tidak lagi dikelola dengan baik. Secara keseluruhan, pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Bogor sudah cukup baik. Namun, perlu adanya peningkatan terutama dalam hal pengawasan jangka panjang pasca pendampingan agar manfaat zakat produktif yang diberikan dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh para mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 88.
- Ali Yafie, *Menggagas Fith Sosial*, (Bandung, 1994), hlm. 231.
- Badrudin, *Antara Islam dan Kebudayaan*, (Filsafat Islam: Historitas dan Akuntansi), hlm. 209.
- Didin Hafiduddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2008), 90-91.
- Mufraini, M. Arif *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm, 27-41.

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 1 (2024) 132 -145 E-ISSN 2830-6449
DOI: 10.56709/mrj.v3i1.138

Nur Awaliyah Musfirah. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Mustahiq Atas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Kesehatan di Rumah Sehat Baznas Jakarta". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 1438 H/2017. Diakses pada tanggal 21 Desember 2023 pukul 12:00.

Nurul Huda, Zakat Perspektif Mikro-makro Pendekatan Riset, (Jakarta: Kencana, 2015), 5.

Qardhawi, Yusuf *Hukum Zakat*, Pustaka Literatur AntarNusa, Jakarta, 1973, hlm, 34-56.

Sartika, Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli (Surakarta: Jurnal Ekonomi Islam La Riba, 2008), 77.

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhu Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hlm. 42.

Yusuf D, Marzuki, Ahmad Arief *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)* Kota Palu, Volume 1. No.1 Juli-Desember 2020, hlm, 197-219